



**REPUBLIK INDONESIA**  
**KEMENTERIAN KEHUTANAN**

---

**KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR : SK. 5040/Menhut-VI/BRPUK/2013**

**TENTANG**

**PETA INDIKATIF ARAHAN PEMANFAATAN HUTAN  
PADA KAWASAN HUTAN PRODUKSI YANG TIDAK DIBEBANI IZIN  
UNTUK USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU**

**MENTERI KEHUTANAN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (2) huruf c dan d, Pasal 34 ayat (1) serta Pasal 37 huruf a dan b Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008, pemanfaatan hutan pada hutan produksi dilakukan melalui kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam, usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem dalam hutan alam, dan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 83 ayat (1) dan Pasal 84 huruf a dan b Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008, untuk mendapatkan manfaat sumber daya hutan secara optimal dan adil, dilakukan pemberdayaan masyarakat setempat melalui hutan desa atau hutan kemasyarakatan;
- c. bahwa telah terjadi perubahan atas luasan kawasan hutan produksi yang tidak dibebani izin sebagai akibat pemberian izin pemanfaatan hutan, berakhirnya dan atau dicabutnya izin pemanfaatan hutan, penunjukan kawasan non hutan menjadi hutan, perubahan fungsi kawasan hutan, serta revisi IV Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru (PIPPIB);
- d. bahwa dalam rangka menyeimbangkan dan menselaraskan pembangunan ekonomi, sosial budaya dan lingkungan serta tata kelola izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, maka dipandang perlu penetapan peta indikatif arahan pemanfaatan hutan pada kawasan hutan produksi yang tidak dibebani izin untuk usaha pemanfaatan hasil hutan kayu;

- e. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, perlu ditetapkan Peta Indikatif Arahan Pemanfaatan Hutan Pada Kawasan Hutan Produksi yang Tidak Dibebani Izin untuk Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dengan Keputusan Menteri Kehutanan.

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004;
  - 2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
  - 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan;
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
  - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi kawasan Hutan;
  - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Tata Ruang;
  - 9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012 tentang Penggunaan Kawasan Hutan;
  - 10. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
  - 11. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013;
  - 12. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013;
  - 13. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut;

14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 2010 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan;
15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-II/2011 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) Tahun 2011 - 2030;
16. Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.2796/Menhut-VII/IPSDH/2013 tanggal 16 Mei 2013 tentang Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain (Revisi IV);


**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PENETAPAN PETA INDIKATIF ARAHAN PEMANFAATAN HUTAN PADA KAWASAN HUTAN PRODUKSI YANG TIDAK DIBEBANI IZIN UNTUK USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU**
- PERTAMA : Menetapkan Peta Indikatif Arahan Pemanfaatan Hutan Pada Kawasan Hutan Produksi yang Tidak Dibebani Izin untuk Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu di kawasan hutan produksi tetap (HP) dan kawasan hutan produksi terbatas (HPT) seluas ± 14.579.246 ha (Empat belas juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh enam hektar) yang dirinci berdasarkan wilayah Provinsi, sebagaimana Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Peta Indikatif Arahan Pemanfaatan Hutan Pada Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud amar PERTAMA tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Peta Indikatif Arahan Pemanfaatan Hutan Pada Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam amar PERTAMA diarahkan untuk :
  - a. Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam (UPHHK-HA) seluas ± 5.221,939 ha (Lima juta dua ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan hektar).
  - b. Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem (UPHHK-RE) seluas ± 2.695.026 ha (Dua juta enam ratus Sembilan puluh lima ribu dua puluh enam hektar).
  - c. Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman (UPHK-HTI/HTR) seluas ± 5.953,571 ha (Lima juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh satu hektar).

d. Hutan Desa (HD) atau Hutan Kemasyarakatan (HKm) seluas ± 708.710 ha (Tujuh ratus delapan ribu tujuh ratus sepuluh hektar).

- KEEMPAT : Peta Indikatif Arahan Pemanfaatan Hutan Pada Kawasan Hutan Produksi sebagaimana amar KETIGA huruf b dan c berlaku sebagai pencadangan/alokasi areal untuk UPHHK-RE dan UPHHK-HTI.
- KELIMA : Pencadangan areal HTR atau penetapan areal kerja Hutan Desa (HD) atau Hutan Kemasyarakatan (HKm) sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- KEENAM : Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam amar KETIGA dapat dimohon untuk usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu atau usaha pemanfaatan jasa lingkungan atau usaha pemanfaatan kawasan.
- KETUJUH : Peta Indikatif Arahan Pemanfaatan Dan Pencadangan Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam amar PERTAMA ditinjau kembali secara berkala paling lambat setiap 1 (satu) tahun sekali.
- KEDELAPAN : Dalam hal Bupati/Walikota memberikan pertimbangan teknis dan Gubernur memberikan rekomendasi atau Bupati/Walikota dan Gubernur menerbitkan izin sesuai kewenangannya, wajib berpedoman pada Peta Indikatif Arahan Pemanfaatan Hutan Pada Kawasan Hutan Produksi.
- KESEMBILAN : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 3803/Menhut-VI/BRPUK/2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEPULUH : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 21 Oktober 2013



SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Menteri Kehutanan (sebagai Laporan);
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Kehutanan;
4. Direktur Jenderal lingkup Kementerian Kehutanan;

5. Kepala Badan lingkup Kementerian Kehutanan;
6. Gubernur di seluruh Indonesia;
7. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia;
8. Kepala Dinas Provinsi yang membidangi urusan Kehutanan di seluruh Indonesia;
9. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi urusan Kehutanan di seluruh Indonesia;
10. Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi di seluruh Indonesia.

Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan  
 Nomor : SK.5040/Menhut-VI/BRPUK/2013  
 Tanggal : 21 Oktober 2013  
 Tentang : Penetapan Peta Indikatif Arahan Pemanfaatan  
 Hutan Pada Kawasan Hutan Produksi Yang Tidak  
 Dibebani Izin Untuk Usaha Pemanfaatan Hasil  
 Hutan Kayu

**Luas Indikatif Arahan Pemanfaatan Hutan Pada Kawasan Hutan Produksi  
Yang Tidak Dibebani Izin Untuk Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu**

No.	Provinsi	Hutan Primer dan Gambut	ALOKASI ARAHAN PEMANFAATAN				JUMLAH ALOKASI ARAHAN
			UPHHK-HA	UPHK-RE	UPHK-HTI/HTR	HD/HKm	
1	Nangroe Aceh Darussalam	3,516	30,537	184,636	141,454	8,562	365,189
2	Sumatera Utara	71,628	137,499	406,121	546,574	66,737	1,156,931
3	Riau	662,154	161,875	443,289	182,134	89,098	876,396
4	Kepulauan Riau	6,652	34,771	65,895	41,771	55,661	198,098
5	Sumatera Barat	6,870	40,460	158,144	84,837	30,132	313,573
6	Jambi	48,643	0	72,086	215,614	18,339	306,039
7	Kep. Bangka Belitung	8,651	0	0	169,648	1,029	170,677
8	Bengkulu	10,687	0	55,034	5,468	44,706	105,208
9	Sumatera Selatan	63,112	0	52,718	258,588	65,903	377,209
10	Lampung	2,279	0	0	60,972	8,291	69,263
	Jumlah	<b>884,192</b>	<b>405,142</b>	<b>1,437,923</b>	<b>1,707,060</b>	<b>388,458</b>	<b>3,938,583</b>
11	Nusa Tenggara Barat	87,502	40,205	107,238	79,840	23,268	250,551
12	Nusa Tenggara Timur	19,099	0	185,447	223,447	11,465	420,359
	Jumlah	<b>106,601</b>	<b>40,205</b>	<b>292,685</b>	<b>303,287</b>	<b>34,733</b>	<b>670,910</b>
13	Kalimantan Barat	212,959	544,675	32,963	501,654	29,985	1,109,277
14	Kalimantan Tengah	455,838	513,790	61,257	1,310,528	45,627	1,931,202
15	Kalimantan Selatan	1,655	22,464	0	243,383	16,770	282,617
16	Kalimantan Timur	799,268	537,719	181,437	548,719	31,198	1,299,073
	Jumlah	<b>1,469,720</b>	<b>1,618,648</b>	<b>275,657</b>	<b>2,604,284</b>	<b>123,580</b>	<b>4,622,169</b>
17	Sulawesi Utara	53,541	117,675	0	41,541	11,924	171,140
18	Gorontalo	76,249	90,629	78,645	12,367	5,591	187,232
19	Sulawesi Tengah	342,087	489,951	69,897	187,020	25,403	772,271
20	Sulawesi Barat	30,346	55,941	48,536	6,231	15,489	126,197
21	Sulawesi Selatan	96,443	141,542	199,144	87,552	22,155	450,393
22	Sulawesi Tenggara	92,974	287,897	50,742	230,145	7,230	576,014
	Jumlah	<b>691,640</b>	<b>1,183,635</b>	<b>446,964</b>	<b>564,856</b>	<b>87,792</b>	<b>2,283,247</b>
23	Maluku Utara	67,917	321,463	40,086	137,674	24,987	524,210
24	Maluku	68,029	454,914	0	294,161	13,203	762,278
	Jumlah	<b>135,946</b>	<b>776,377</b>	<b>40,086</b>	<b>431,835</b>	<b>38,190</b>	<b>1,286,488</b>
25	Papua Barat	861,766	170,030	4,555	86,112	8,568	269,265
26	Papua	3,897,393	1,027,902	197,156	256,137	27,389	1,508,584
	Jumlah	<b>4,759,159</b>	<b>1,197,932</b>	<b>201,711</b>	<b>342,249</b>	<b>35,957</b>	<b>1,777,849</b>
	Total	<b>8,047,258</b>	<b>5,221,939</b>	<b>2,695,026</b>	<b>5,953,571</b>	<b>708,710</b>	<b>14,579,246</b>



A.N. MENTERI KEHUTANAN  
 DIREKTUR JENDERAL BINA USAHA KEHUTANAN

BAMBANG HENDROYONO